



**PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS
NOMOR PERKARA 466/Pdt.G/2020 DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

FATIMATUS ZAHROH

NPM. 21801012044



UNIVESITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022

ABSTRAK

Zahroh, Fatimatus. 2022. *Pengabulan Permohonan izin poligami ditinjau dari prespektif hukum islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs.H.Ahmad Subekti, M.H. Pembimbing 2: Abdul Wafi Lc, MH.

Kata Kunci: Pengabulan, Poligami, Hukum Islam.

Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Adapun secara terimologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beistri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukanlah penelitian satu-satunya mengenai pengabulan izin poligami, sebelumnya sudah ditemukan penelitian mengenai izin poligami, tetapi secara spesifik belum ada penelitian yang fokus pada pengabulan izin poligami menurut hukum Islam. Kemudian peneliti mengkaji satu penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan konsep pengabulan izin poligami

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melalui prosedur analisis statistik atau secara perhitungan, cara kuantifikasi lainnya yang menghasilkan prosedur analisis. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni menjadikan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg sebagai bahan analisis utama. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama Pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil, itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Kedua, Persetujuan dari istri hal terpenting dalam hal permohonan poligami yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak izin poligami seorang poligami. Ketiga, syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus, Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

ABSTRAC

Zahroh, Fatimatus. 2022. *Pengabulan Permohonan izin poligami ditinjau dari prespektif hukum islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 466/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs.H.Ahmad Subekti, M.H. Pembimbing 2: Abdul Wafi Lc, MH.

Keywords: Acceptance, Polygamy, Islamic Law.

Polygamy according to the Big Indonesian Dictionary is a marriage system in which one party has or marries several members of the opposite sex at the same time. As for terminology, polygamy can be understood as a condition where a husband has more than one wife. A polygamous husband can have two wives, three people, four people at the same time.

The research conducted by this author is not the only research regarding the granting of polygamy permits, previously research has been found on polygamy permits, but specifically there has been no research that focuses on granting polygamy permits according to Islamic law. Then the researcher examines one previous study that is relevant and related to the concept of granting polygamy permits

Based on the background presented by the researcher, this research uses a qualitative approach. This type of qualitative research is research that does not go through statistical analysis procedures or by calculation, other quantification methods that produce analytical procedures. The type of research used by the researcher is normative juridical law research, namely making the decision of the Malang Regency Religious Court Number 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg as the main analysis material. Normative juridical is legal research that is carried out by prioritizing researching library materials or secondary data, which may include primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study show, firstly, basically the permissibility of polygamy is absolute and fair, it is an obligation for husbands to their wives and children because of religious demands. Second, the approval of the wife is the most important thing in the case of a polygamy application which will later be considered by the judge in granting or refusing a polygamous permit for a polygamist. Third, the most important condition in considering polygamy is a matter of financial ability. When a husband decides to remarry, the first thing that should come to his mind is the issue of the responsibility for living and living for two families at once. Livelihood of course does not stop just being able to provide food and drink for his wife and children, but more than that how he plans the living expenses budget down to the issue of proper education, housing and all other necessities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah (syarifuddin, 2009: 40).

Sebagai makhluk Allah SWT yang mulia, manusia tidak pernah terlepas dari fitrahnya. Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin memberikan jalan atau cara bagi umatnya untuk mendapatkan calon pendamping hidup dengan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat maupun hukum positif di Indonesia. perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU P No 1, 2010).

Pada hakikatnya system perkawinan di Indonesia menganut asas monogami atau hanya memiliki satu pasangan (Rofiq, 2003:169). Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki tersebut memenuhi syarat mutlak yaitu dapat berlaku adil. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa (4) ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (Departemen Agama RI).

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah swt yang dipelajari yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan-perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama atau bersekutu dengan kekal (Tutik, 2008:99).

Sejatinya tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinannya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut undang-undang dan hukum islam yakni sakinah, mawadda, dan warahmah (Syarifuddin, 2007:26).

Memang praktek poligami masih termasuk persoalan yang kontroversial di kalangan akademisi, mengundang berbagai persepsi yang pro

ataupun kontra. Kelompok yang menolak praktek poligami menuding dengan tuduhan yang mengidentikkan praktek poligami dengan sesuatu hal yang negatif atau jelek (Kurnia, 2006:24). Jadi menurut mereka poligami adalah perbuatan yang melanggar ketentuan HAM, juga sebagai salah satu bentuk penindasan dan memandang rendah wanita dan selain itu diyakini sebagai tindakan diskriminatif terhadap kaum Hawa.

Sedangkan mereka yang pro terhadap dipraktikkannya poligami, mereka berpresepsi bahwa praktek poligami merupakan bentuk perkawinan yang legal dan telah lama dipraktikkan oleh beberapa bangsa di belahan dunia ini. Dalam beberapa hal dan kasus tertentu, praktek poligami justru dapat mengangkat harkat dan martabat kaum hawa, serta dinilai dapat menjadi media perlindungan terhadap moral seorang suami, agar tidak sampai masuk dan terjebak ke dalam lubang maksiat yang telah dilarang oleh Allah (As-sanan, 2006:16).

Di Indonesia poligami diatur sedemikian rupa tentang syarat dan ketentuannya. pada hakikatnya sistem perkawinan yang ada di Indonesia menggunakan asas monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu pasangan. Karena poligami bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang akan diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya. poligami dapat dianalogikan dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *Emergency* tertentu (Fahmie, 2007:11). Mustafa Al-Maraghi berpendapat mengenai poligami, beliau berpendapat bahwa kebolehan poligami dalam surat Al-Nisa ayat (3) merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam

keadaan darurat saja, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan saja, seperti isteri dalam keadaan tidak dapat melahirkan keturunan, istri sudah berusia tua, dan jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok (Al-Maraghi, 326-327). Yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang, akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi atau dikarenakan memang didalam suatu wilayah yang memang jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk pria, Maka ini pun termasuk alasan yang membolehkan (Nasution, 90).

Didalam Islam ulama berbeda pendapat dalam kebolehan melakukan poligami seperti pendapat Muhammad ‘Abduh sebagaimana dikutip oleh Khoirudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya (Nasution, 102-104).

Persoalan mengenai poligami di Indonesia telah diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum islam (KHI). Berkenan dengan poligami, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai seorang isteri, wanita hanya boleh mempunyai suami.

2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan dilakukan dengan isteri kedua, ketiga ataupun keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari peraturan-peraturan atau ketentuan tentang poligami diatas merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Peran hakim dalam hal ini berperan penting terkait dalam memutuskan apakah izin poligami dapat diterima atau tidak, dalam pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutuskan perkara pemberian izin poligami. oleh karena itu pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji.

Dalam skripsi ini Putusan Hakim Pengadilan Agama yang dikaji adalah putusan Pengadilan Agama Kab Malang, karena dalam hal ini Pengadilan Agama Kab Malang telah memutus perkara Pengabulan izin poligami yaitu putusan Nomor. 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Malang.

Dalam isi putusannya Pengadilan Agama kab Malang mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan isteri atau termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapean bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibat nya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim suami isteri. oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Dalam Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Malang menerangkan bahwa alasan suami mengajukan izin poligami dikarenakan sering kecapeaan bekerja dan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukanlah penelitian satu-satunya mengenai pengabulan izin poligami, sebelumnya sudah ditemukan penelitian mengenai izin poligami, tetapi secara spesifik belum ada penelitian yang fokus pada pengabulan izin poligami menurut hukum Islam. Kemudian peneliti mengkaji satu penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan konsep pengabulan izin poligami, Diantaranya:

Nano Romadlon Auliya Akbar (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau dari Maqashid Al-syariah Ibn Asyur” menjelaskan dalam menetapkan perkara

diatas pertimbangan yang dilakukan majelis hakim hanya menyatakan fakta-fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan undang-undang agar lebih jeli dan tidak melepaskan nilai hukum yang terkandung, begitupun juga *maqasid al-syariah* sebagai metode interpretasi teks hukum.

Setelah mengkaji satu penelitian terdahulu yang relevam dan berhubungan dengan konsep izin poligami, ditemukan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitan mengenai permohonan izin poligami.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ada 3(tiga) syarat untuk melakukan poligami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti yakni mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi hakim mengabulkan permohonan izin poligami terhadap pasangan, pertimbangan Majelis Hakim dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubungan dengan perkara yang ada dan pandangan Hakim terhadap Permohonan izin poligami. Dengan berbagai alasan yang diajukan permohon, Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin poligami. Sealin itu hakim adalah pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengenai Hukum dalam perkara tersebut tanpa

mengesampaikan Undang-undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abd Razak Payapo selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan “ *izin poligami bisa dikabulkan itu ada beberapa alasan dalam pengajuan istri tidak dapat memberi keturunan (mandul), istri mendapat penyakit menular karena suami tidak bisa menggaulinya antara dua lain dikabulkan apabila istri pertama itu dengan ridho sukarela dan suami mampu berlaku adil mencukupi segala kebutuhan kehidupan ekonomi, maka pengadilan mengabulkan*” (Abd razak, 05 januari 2022)

Setelah melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam mengenai hal tersebut, kemudian penulis memfokuskan penelitian pada “**Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**”.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat beberapa fokus masalah untuk mempermudah menganalisa permasalahan yang akan di angkat di skripsi ini, fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Poligami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pengabulan Permohonan Izin Poligami Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan analisis poligami ditinjau dari hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan dan analisis yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pengabulan Permohonan Izin Poligami Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan dan analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabulan Permohonan Izin Poligami Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengabulan Permohonan Izin Poligami, serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memperoleh gelar S.H pada jenjang Strata 1 serta menambah wawasan tentang ilmu di bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan serta memberikan perlindungan hukum.
- c. Untuk Universitas Islam Malang agar dapat menambah referensi di Perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian bagi mahasiswa, dan dapat digunakan sebagai penambahan wawasan mahasiswa terkait pengabulan izin poligami.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam rangka memberi kejelasan dan panduan isi laporan skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dari judul penelitian ini, berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut.

1. Pengabulan

Pengabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pengabulan adalah proses, cara, perbuatan mengabulkan (Permohonan dan sebagainya). Pengabulan berasal dari kata dasar Kabul. (KBBI).

2. Izin Poligami

Poligami terdiri dari kata Poli dan Gami secara etimologi Poli artinya banyak, Gami artinya istri jadi poligami artinya beristri banyak. Secara Terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari



satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. (Ghazaly, 2003:129)



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan permasalahan tentang Pengabulan Permohonan izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg) yang diajukan oleh para pemohon, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian antara lain:

1. Poligami dalam hukum islam dan hukum Positif Pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil, itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal ini, isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami itu lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang persetujuan dari istri hal terpenting dalam hal permohonan poligami yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak izin poligami seorang poligami.
3. Tinjauan Hukum Islam dan Syarat yang paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus, Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup

sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

B. Saran

1. Para hakim hendaknya lebih menekankan bertanggung jawab dari Pemohon terhadap istri -istri dan anak-anaknya kepada Pemohon sendiri atau orang lain yang mengajukan izin poligami.
2. Kepada Termohon atau para istri-istri hendaknya memikirkan dahulu dengan baik-baik dalam menyetujui poligami, karena akibat hukum dalam menjalani poligami sangat berat.
3. Bagi Pemohon atau orang- orang yang hendak beristri lebih dari satu, hendaknya mempelajari dahulu syarat-syarat serta akibat hukum dari poligami agar sesuai dengan tujuan.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Musthafa al –Maraghi. Tafsir *Al-Maraghi alih abahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly*. 326-327. cet.ke 2
- Ahmad, Rofiq. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Imron. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Amiur, Nuruddin dan Akmal Taringan. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis*.
- As-sanan, Abdur Rahman. (2006). *Adil terhadap Para Istri Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Bibit, Suprpto. (1990) *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta : Al- Kautsar
- Chandra, Sabtia Irawan. (2007). *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami*. Yogyakarta: An Naba.
- Departemen Agama RI. (2011). *At-Thayyib Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Departemen Agama RI. (2018). *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alquran
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.
- Ghazaly, R. A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.
- H.E. Syibli Syarjaya. (2008). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips. (2011) *Monogami dan Poligini dalam Islam Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Khoiruddin, Nasution. (1996). *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kurnia, Eka. (2006). *Poligami Siapa Takut (Perdebatan Seputar Poligami)*. Jakarta: Qultum Media.
- Kutbuddin, Aibak. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mohammad, Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjannah, Ismail. (2003). *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKIS.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Reza, Fitra Ardhian. (2015). *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*. Surakarta: UNS
- Rodli, Makmun. (2009). *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Sapiudin, Shidiq. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shihab, Quraish. (2010) *M. Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*.
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. (2005). *Fiqh Perempuan (Musimah) Busana dan Perhiasan, atas perempuan, sampai wanita karier*. Jakarta: Amzah .

Syarifuddin, Amir.(2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Tihami, dan Sohari Sahrani. (1992). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Wahbah, az- Zuhaili. (2007) *Fiqh Islam* . Jakarta: Gema Insani.

Wibowo, Reksopadotto.(2009) *Hukum Perkawinan Nasional jilid I, tentang Perkawinan*. Bandung: Rajawali Pers

Wirjono, Prodjodikoro. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung:Sumur

Zainuddin, Ali. (2012). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Pasal 1,Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam(2012). Bandung

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.

Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

